

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD KERJASAMA DI
PANGKALAN LPG 3 KG PERTAMINA REGION IV GAS DOMESTIK
PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

M. ABDUL AZIZ OLAJUWON

NIM. 210214076

Pembimbing:

DEWI IRIANI, M.H

NIP. 198110302009012008

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2019

ABSTRAK

Olajuwon, M. Abdul Aziz. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani, M.H.

Kata Kunci: *Shirkah*, dan Wanprestasi

Kerjasama yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan pengecer yaitu pangkalan membuat kerjasama sepihak dengan menyuruh pengecer untuk menitipkan tabung 3 kg-nya karena pangkalan tidak memiliki cukup tabung untuk menjalankan usahanya dan dalam kerjasama tersebut tidak ada bagi hasilnya. Pada waktu pelaksanaannya pangkalan melakukan wanprestasi terhadap kerjasama tersebut karena pangkalan sering terlambat mendistribusikan gas dengan suatu alasan. Padahal pangkalan berjanji akan mendistribusikan gas 3 kg bagaimanapun kondisinya.

Berangkat dari masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai tugas akhir dengan rumusan masalah antara lain; 1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik kepada Pengecer?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan pendekatan *kualitatif*. Sumber datanya adalah pemilik pangkalan dan para pengecer. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa; 1) Dalam akad kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer yang ada di Ponorogo jika dilihat dari rukun dan syarat *shirkah* sudah terpenuhi sehingga sah menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil yang menjadikan kerjasama ini rusak. Kerjasama ini jenisnya *Shirkah 'Inan*. 2) Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dalam kerjasamanya melakukan wanprestasi dengan para pengecer di Ponorogo, karena pangkalan tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan pada akad kerjasama. Hal ini sangat dilarang dalam Hukum Islam. Kerjasama ini terjadi karena ketidak sengajaan dari pangkalan Sehingga pangkalan tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut dan terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa antara pengecer dan pangkalan menggunakan menggunakan jalan *Shulhu*/ perdamaian yaitu dengan musyawarah antara pangkalan dan pengecer.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Abdul Aziz Olajuwon
Nim : 210214076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama
di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas
Domestik Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 2 Juli 2019

**Mengetahui,**
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

HI. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing

DEWI IRIANI, M.H
NIP. 197912102015032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : M. Abdul Aziz Olajuwon
NIM : 210214076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di
Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik
Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 14 Agustus 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ()
2. Penguji I : Hj. Atik Abidah, M.S.I ()
3. Penguji II : Dewi Iriani, M.H ()



Ponorogo, 21 Agustus 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Abdul Aziz Olajuwon
NIM : 210214076
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan
LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 September 2019

Yang Membuat Pernyataan



M. ABDUL AZIZ OLAJUWON
NIM. 201214076

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. ABDUL AZIZ OLAJUWON
Nim : 210214076
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan
LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan -skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 2 Juli 2019

Yang Membuat Pernyataan



M. ABDUL AZIZ OLAJUWON
NIM. 210214076

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Interaksi sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah, menurut Hudhari Beik, muamalah adalah semua *akād* yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat. Sedangkan Idris Ahmād, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹ Manusia diharuskan bersikap inovatif kreatif dalam bidang muamalah, temuan-temuan baru sangat diperlukan guna mengembangkan hidup manusia kearah yang lebih beradab dan bermartabat.²

Kehidupan bermuamalah khususnya dalam lalu lintas bisnis termasuk perdagangan tidak lepas dari keberadaan perjanjian atau kontrak untuk mengikat hubungan bisnis para pihak. Hukum Islam pun juga mengatur penerapan kontrak yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sebagai bagian dari fiqh muamalah, kontrak atau perjanjian masuk sebagai bagian dari *akād* (perikatan), kaitannya dengan Hukum Islam disebut dengan Hukum Perjanjian Syariah.

Hukum Perjanjian Syariah atau yang disebut dengan hukum Perikatan Islam oleh Tahir Azhary, merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari *al-Qurān*, *al-sunnah (al-Hadīth)*, dan *al-Ra'yu (ijtihād)* yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan

¹ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15.

² H. Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 2.

menjadi objek suatu transaksi.³ Salah satu firman Allah SWT yang memerintahkan sesama manusia untuk saling bekerjasama yaitu QS. al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan hamba-Nya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkarannya. Dan Allah SWT melarang sesama manusia untuk saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram. Sehingga dalam bekerjasama untuk mencapai keuntungan kedua belah pihak diharuskan untuk bersama-sama melakukan kebaikan dan meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah.

Salah satu bentuk muamalah adalah *shirkah*. *Shirkah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan. Bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

³ Gemala Dewi, et. Al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), 3.

⁴ Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁵ Dimiyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 223.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.⁶ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁷

Sesuai dengan pemaparan di atas salah satu bentuk kerjasama yang dipraktikkan di masyarakat adalah pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik melakukan kerjasama dengan para pengecer yang ada di Ponorogo. Pangkalan ini tepatnya berada di Jalan Sekar Gayam No. 50 RT. 004 RW.001 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Sedangkan pengecer gasnya tersebar diseluruh wilayah Ponorogo. Permasalahan pertama yaitu terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer yang ada di Ponorogo. Pangkalan melakukan kerjasama dengan pengecer dengan cara pangkalan melakukan kerjasama sepihak dengan menyuruh pengecer untuk menitipkan tabung 3 kg-nya karena pangkalan tidak memiliki cukup tabung untuk menjalankan usahanya. Misalnya pengecer memiliki 20 tabung gas 3 kg, di dalam kerjasama tersebut pangkalan menyuruh pengecer menitipkan setengah tabung yang dimiliki pengecer atau 10 tabung gas 3 kg untuk menjalankan usahanya. Akan tetapi di dalam kerjasama tersebut tidak menyebutkan bagi hasilnya.

⁶ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

⁷ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 95.

Kerjasama ini dilakukan oleh pangkalan dengan pengecer (langganan baru), sedangkan pengecer yang lama tidak melakukan kerjasama tersebut. Permasalahan kedua yaitu terjadinya wanprestasi terhadap kerjasama tersebut karena pangkalan sering terlambat mendistribusikan gas dengan suatu alasan. Padahal pangkalan berjanji akan mendistribusikan gas 3 kg bagaimanapun kondisinya.⁸

Berangkat dari fenomena di atas, peneliti mengkaji permasalahan di atas dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik kepada Pengecer?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo.

⁸ Rochmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik kepada Pengecer.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat hasil penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya dalam bidang *Shirkah* dan wanprestasi. Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para akademisi dan mahasiswa di IAIN Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

- a. Bagi pangkalan

Diharapkan dapat membantu kerjasamanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- b. Para pengecer

Diharapkan dapat membantu para pengecer untuk lebih selektif dalam memilih pangkalan dalam melakukan kerjasama serta lebih teliti dalam melihat isi perjanjian kerjasama tersebut.

- c. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan kontribusi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan di dalam undang-undang pendistribusian gas. Kepada Pertamina melakukan pengecekan terhadap pangkalan agar mematuhi aturan yang diberikan oleh Pertamina. Untuk Pertamina melakukan teguran dan memberikan sanksi kepada pangkalan yang melanggar.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini adalah berisi tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif. Penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi. Sehingga akan mempermudah untuk mengetahui letak peredaran dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Edi Santoso mahasiswa IAIN Ponorogo tahun 2018 yang berjudul "*Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 Perspektif Ibn Taymīyah*". Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana proses penetapan harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3 Kg dala Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 Perspektif *Ibn Taymīyah*? Dan 2) bagaimana Regulasi Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 tahun 2015 Perspektif *Ibn Taymīyah*?

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) proses penetapan harga eceran dan regulasi harga eceran tertinggi dalam peraturan Gubernur No. 6 tahun 2015 tentang harga eceran LPG tabung 3 Kg yang dilakukan pemerintah Jawa Timur sudah sesuai dengan faktor penetapan harga menurut pendapat *Ibn Taymiyah*. 2) regulasi harga eceran tertinggi LPG 3 kg dalam peraturan Gubernur No. 6 tahun 2015 sesuai dengan perspektif *Ibn Taymiyah* yaitu dengan syarat bahwa dalam intervensi harga harus dilakukan dengan musyawarah.⁹

Penelitian ini dilakukan oleh Tri Wulandari mahasiswi UIN Sultan Syarif Hasim Riau tahun 2011 yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Penelitian ini membahas 1) apa saja kriteria masyarakat yang mendapatkan bantuan Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?, 2) bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? Dan 3) bagaimana analisis Ekonomi Islam tentang pendistribusian Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara umum pelaksanaan pendistribusian Elpiji 3 kg di Kelurahan Simpang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tidak bertentangan dengan konsep Ekonomi Islam. di sisi lain, dalam pelaksanaan pendistribusian elpiji 3 kg terdapat ketimpangan, yaitu proses pendistribusian kepada masyarakat yang dilakukan oleh RT, RW dan tidak

⁹ Edi Santoso, “Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

disaksikan oleh petugas pendistribusian dari kelurahan. Sehingga, dalam pelaksanaan dilapangan pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan gas malah mendapatkan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, permasalahan tersebut bertentangan dengan konsep keadilan dan pemerataan pendistribusian.¹⁰

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Theo Aditya Pradana mahasiswa IAIN Ponorogo pada tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama *Google Adsense* di Wilayah Ponorogo”. Penelitian ini membahas tentang 1) bagaimana tinjauan hukum Islam Terhadap transaksi dan mekanisme kerjasama bisnis *Google Adsense* di wilayah Ponorogo?, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek konten dalam kerjasama bisnis *google adsense* di wilayah Ponorogo? Dan 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan bagi hasil dalam kerjasama bisnis *google adsense* di wilayah Ponorogo? .

Hasil dari penelitian ini menunjukkan transaksi yang dilakukan *google adsense* sesuai menurut hukum Islam. tetapi mekanismenya di lapangan tidak sah menurut hukum Islam. karena pihak *publisher* menggunakan identitas orang lain untuk melakukan sebuah pekerjaan yang semestinya tidak dilakukan. Sementara objek konten yang diunggah oleh pelaku sah menurut agama Islam, yang tidak sah adalah *publisher* yang mengunggah konten-konten yang mengandung pornografi.

¹⁰ Tri Wulandari, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” *Skripsi* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

Dan penentuan bagi hasil dalam praktik kerjasama ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena *publisher* banyak yang belum tahu tentang perolehan bagi hasil.¹¹

Penelitian ini tentu berbeda dengan telaah pustaka yang menjadi sumber referensi atau rujukan penulis dalam melakukan pengkajian. Perbedaannya dengan telaah yang pertama membahas tentang proses penetapan dan regulasi Harga Eceran Tertinggi LPG tabung 3 Kg sedangkan penelitian ini fokusnya pada akad kerjasama. Kemudian dalam telaah yang kedua membahas pendistribusian LPG yang tidak merata, sedangkan penelitian ini tidak membahas pendistribusian tetapi membahas akad dan wanprestasi. Dan dalam telaah yang ketiga sama-sama membahas tentang kerjasama akan tetapi objeknya dan masalahnya berbeda.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung di lapangan untuk melakukan pengamatan fenomena yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mencari validitas data, yang berkaitan dengan permasalahan mengenai akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik. Penelitian ini dilakukan oleh para pelaku yang melakukan akad kerjasama antara pangkalan dengan pengecer gas yang ada di wilayah Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

¹¹ Theo Aditya Pradana, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama *Google AdSense* di Wilayah Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Peneliti melakukan observasi langsung ke pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan para pengecer di Ponorogo.

3. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih untuk melakukan penelitian di pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo. Penulis memilih lokasi tersebut karena kerjasama yang dilakukan pangkalan dengan pengecer tersebut hanya dilakukan sepihak saja dan pangkalan melakukan wanprestasi.

4. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama sebagai sumber yang dianggap penting. Data ini diperoleh dari lapangan dengan melakukan penelitian langsung seperti wawancara kepada pemilik pangkalan dan para pengecer gas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkannya, sebagai pendukung dan penunjang yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal ilmiah, sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu :

- a. Observasi : Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.¹² Peneliti melakukan pengamatan pada pangkalan gas dan pengecer gas untuk mendapatkan sumber data yang valid.
 - b. Wawancara : Penulis melakukan wawancara lapangan kepada pemilik pangkalan gas dan para pengecer gas.
 - c. Dokumentasi : merupakan perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan buku, dokumen, foto, dan bahan-bahan lainnya yang dapat mendukung penelitian.
6. Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir di penelitian.¹³ Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan teknik penalaran induktif yaitu suatu analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum.¹⁴

Setelah data terkumpul maka penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan mengumpulkan data langsung . teknik analisis data yang digunakan

¹² Deddy Mulyadi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175.

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997), 104.

¹⁴ Winarno Surahmat, *Pengantar Pnelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1986), 139.

adalah dari fakta-fakta khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, yaitu data-data lapangan yang berasal dari pemilik pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Domestik dan Toko yang mengecer gas yang berada di Ponorogo.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang disimpulkan.¹⁵ Dengan perpanjangan pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah data-data terkait akad kerjasama sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat.¹⁶ Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan akad kerjasama di pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 248.

¹⁶ *Ibid.*, 272.

c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.¹⁷ Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

8. Tahap-tahap Penelitian

- a. Editing adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.¹⁸
- b. Organizing adalah menyusun dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.
- c. Penemuan hasil adalah menganalisa data yang terkumpul sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian.¹⁹

G. Sistematika Pembahasan

¹⁷ Ibid., 273.

¹⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

¹⁹ Ibid, 153.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan hal umum terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : *Shirkah* dan Wanprestasi Dalam Islam

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan masalah *Shirkah* dan wanprestasi dalam Hukum Islam. Seperti pengertian *shirkah*, dasar hukum *Shirkah*, rukun dan syarat, macam-macam *shirkah*, pembagian keuntungan dalam *shirkah*, pengertian wanprestasi, larangan wanprestasi dalam *fiqih*, Bentuk-bentuk Wanprestasi, penyelesaian wanprestasi menurut Hukum Islam.

BAB III : Praktik Kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan Pengecer di Ponorogo

Bab ini adalah pemaparan data-data yang telah dihimpun penulis dari berbagai sumber yang telah dikumpulkan oleh penulis. Bab ini berisi gambaran atau pengertian tentang gambaran umum pangkalan, akad kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg

Pertamina Region IV Gas Domestik dengan Pengecer di Ponorogo, wanprestasi yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik kepada pengecer di Ponorogo.

BAB IV : Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan Pengecer di Ponorogo. Bab ini adalah pokok bahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan pengecer di Ponorogo dan Analisis Hukum Islam Terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik kepada Pengecer di Ponorogo.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumuan masalah yang disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

Shirkah Dan Wanprestasi Dalam Islam

A. *Shirkah*

1. Pengertian *Shirkah*

Hukum Islam mengenai sistem kerjasama atau persekutuan yang disebut “*shirkah*”.²⁰ *Shirkah* menurut bahasa artinya campur atau percampuran atau penggabungan, demikian dinyatakan oleh Taqiyudin An-Nabawi. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak untuk dibedakan.²¹

Secara istilah beberapa Imam *madzhab* memberikan terminologi dengan redaksi yang berbeda, yaitu:²²

- a. ulama' *Madzhab* Maliki: suatu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap mereka.
- b. *Madzhab* Syafi'i dan Hanbali: hak bertindak hukum bagi dua orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.
- c. Ulama' *Madzhab* Hanafi: akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.
- d. Wahbah al-Zuhailiy mendefinisikan akad *mushārahah* adalah akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. ia adalah

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Waqaf-Ijarah-Shirkah* (Bandung: PT. Grafindo, 2009), 129.

²¹ Taqyudin An-Nabawi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam* (Jakarta: Risalah Gusti, 2004), 153.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

dari definisi di atas dapat dilihat bahwa akad *mushārahah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak dengan presentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.²³

Seperti halnya *mudārahah*, *mushārahah* adalah akad kerja sama dua atau lebih pemilik modal atau keahlian untuk melakukan jenis usaha yang halal dan produktif. Bedanya dengan *mudārahah* adalah dalam hal pembagian untung rugi dan keterlibatan peserta dalam usaha yang sedang dikerjakan.²⁴

Model *shirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyamakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang-orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa.

²³ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009), 119-120.

²⁴ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 150.

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *shirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *shirkah* yang dibenarkan dalam syaria Islam.²⁵

2. Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, *Al-Hadith* dan *ijma'* para ulama. Dikarenakan Islam telah membenarkan seorang muslim untuk menggunakan hartanya. Baik itu yang dilakukan secara sendiri atau dilakukan secara bersama-sama (kelompok). Islam membenarkan kepada mereka pemilik modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *shirkah*, apakah itu dalam bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Dan berikut ini dalil-dalil yang memperbolehkan *shirkah*, diantaranya :

a. Berdasarkan al-Quran

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

²⁵ Deny Setiawan, “Kerjasama *Shirkah* Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 (September 2013), 2.

Artinya: "Nabi Daud berkata: " Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu Dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang Yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya Yang lain, kecuali orang-orang Yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!" dan Nabi Daud (setelah berfikir sejurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat)". (Q.S. Sad: 24)²⁶

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat. (Q.S. Al-Nisa': 12)²⁷

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: "Wahai sekalian manusia! makanlah dari apa Yang ada di bumi Yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah Syaitan; kerana Sesungguhnya Syaitan itu ialah musuh Yang terang nyata bagi kamu". (Q.S. Al-Baqarah: 168)²⁸

²⁶ Al-Quran, 38: 24.

²⁷ Al-Quran, 4: 12.

²⁸ Al-Quran, 2: 168.

b. Berdasarkan Ijma'

Persekutuan *shirkah* adalah salah satu bentuk dari bentuk muamalat yang amat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah menjadi adat kebiasaan berbagai macam bangsa sejak dulu sampai sekarang. Oleh karena itu *shirkah* mendatangkan banyak kebaikan dalam kehidupan manusia. Islam menetapkannya sebagai salah satu sistem muamalat yang baik dan dibenarkan hukum, pengembangannya dilakukan oleh para fuqaha.²⁹

Sebagaimana yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam bukunya *Apa dan Bagaimana Bank Islam* menerangkan bahwa *Ibnu Qudamah* telah berkata dalam bukunya *Al Mughnī* yaitu, "*Kaum muslimin telah berkonsensus akan legitimasi mushārahah secara global walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen dari padanya*".³⁰

Dengan melihat uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum *shirkah* adalah mubah dan boleh dilakukan antara sesama muslim atau antara orang Islam dan orang kafir.³¹

3. Rukun dan syarat

Menurut mayoritas ulama, rukun *Shirkah* ada tiga, yaitu:

a. *'Aqidain* (kedua belah pihak) adalah pihak-pihak yang melakukan

²⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 46.

³⁰ Karnaen A.P., Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992), 29.

³¹ Ismail Yusanto, M. Karebet Widayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 128.

perserikatan atau perkongsian. Syarat mut'ah *'aqidain* adalah termasuk yang ahli *kafalah* (mampu memikul tanggung jawab). Berakal sehat, merdeka, dan baligh.

- b. *Ma'qud alaih* (barang) adalah suatu komoditi atau objek yang diserikatkan atau dikongsikan dalam *Shirkah*. Syarat mutlak terhadap barang yang diperserikatkan adalah barang yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam.
- c. *Ṣighāt (ijāb qabūl)* terdiri dari berbagai macam. Antara lain adalah *ṣighāt* secara lisan, perantara utusan, isyarat, dan *ṣighāt ta'athi*.

Ada beberapa syarat yang ditentukan dalam *shirkah*, diantaranya syarat yang terkait dengan pihak yang berakad, *ṣighāt* (akad dalam *ijāb qabūl*), modal atau pembagian keuntungan. Ulama Hanafiyah membagi persyaratan *shirkah* ini menjadi empat, yaitu:³²

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *shirkah*. Persyaratan dalam wilayah ini terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
- 1) Syarat yang berkaitan dengan benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan (*wakālah*).
 - 2) Hendaknya pembagian keuntungan ditetapkan secara jelas dan diketahui oleh semua pihak, seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.

³² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 102.

b. Syarat yang berkaitan dengan *shirkah al-māl*, seperti *shirkah mufāwahah* atau *'inan*. Untuk kategori *Shirkah* tersebut, ada syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Modal yang dijadikan objek akad *shirkah* berupa mata uang (alat bayar), seperti riyal, rupiah, dolar, dan lain-lain.
- 2) Modal harus ada ketika akad *shirkah* dilangsungkan baik jumlah sama atau berbeda.

c. Syarat yang khusus berkaitan dengan *shirkah mufāwahah* yaitu :

- 1) Modal dan *shirkah mufāwahah* hal ini harus sama.
- 2) Modal harus tunai ketika akad *shirkah* berlangsung, bukan berupa modal yang masih dalam simpanan.
- 3) Pihak *shirkah* termasuk yang ahli *kafālah* (mampu memikul tanggung jawab).
- 4) Objek dalam akad yang dishirkahkan harus bersifat umum, yaitu pada semua jenis jual beli atau perdagangan.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan *shirkah 'inan* sama dengan syarat dalam *shirkah mufāwahah*.³³

Sedangkan ulama Malikīyah telah menetapkan syarat-syarat *shirkah* pada tiga objek, yaitu:

a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam wilayah ini ada tiga macam.

³³ *Ibid*, 103-104.

- 1) Pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang merdeka dengan seorang budak. Namun, dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
 - 2) Pihak yang berakad harus cakap.
 - 3) Pihak yang berakad harus sudah baligh (dewasa).
- b. Syarat yang berkaitan dengan *sighāt* akad, yaitu proses *shirkah* harus diketahui oleh para pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:
- 1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - 2) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
 - 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.

Persyaratan *shirkah* adalah yang dikemukakan oleh ulama *Shafiiyah* secara umum pada dasarnya sama dengan yang dikemukakan oleh *Malikiyah*, baik untuk persyaratan dalam *ṣighāt shirkah*, pihak yang berakad dan modal. Ulama *malikiyah* telah menetapkan syarat-syarat *shirkah* pada tiga objek, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad. Syarat dalam

wilayah ini ada tiga macam.

- 1) pihak yang berakad harus seorang yang merdeka. Tidak dibolehkan seorang merdeka dengan seorang budak. Namun, dibolehkan seorang budak melakukan akad dengan budak pula, tetapi mereka harus mendapatkan izin dari tuannya.
 - 2) Pihak yang berakad harus cakap.
 - 3) Pihak yang berakad harus sudah *baligh* (dewasa).
- b. Syarat yang berkaitan dengan *ṣighāt akad*, yaitu proses *shirkah* harus diketahui oleh para pihak-pihak yang berakad, baik ungkapan akad tersebut disampaikan dengan ucapan atau tulisan.
- c. Syarat yang berkaitan dengan modal. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi pada modal ini:
- 1) Modal yang dibayarkan oleh pihak yang berakad harus sama jenis dan nilainya, misalnya jika mereka menentukan modalnya dari emas, maka nilai emas tersebut harus sama.
 - 2) Modal harus ditasharufkan untuk keperluan yang sama, demikian juga jumlahnya juga harus sama.
 - 3) Modal harus bersifat tunai atau kontan, tidak boleh dihutang.³⁴

4. Macam-macam *Shirkah*

Secara umum, pembagian *shirkah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *shirkah Amlak* dan *Shirkah 'Uqud*.

a. *Shirkah Amlak* mengandung pengertian kepemilikan bersama dan

³⁴ *Ibid*, 104-105.

keberadaanya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa membuat perjanjian kemitraan yang resmi. Misalnya dua orang yang memperoleh warisan atau menerima pemberian sebidang tanah atau harta kekayaan, baik yang dapat atau yang tidak dapat dibagi. *Shirkah Amlak* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *shirkah ijbariyyah* dan *shirkah ihtiyariyyah*. *Shirkah ijbariyyah* adalah *shirkah* yang terjadi tanpa kehendak masing-masing pihak. Sedangkan *shirkah ihtiyariyyah* adalah *shirkah* yang terjadi karena adanya perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

- b. *Shirkah al-'Uqud* dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara suka rela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dalam berbagai keuntungan dan risiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan perjanjian yang formal dan tertulis. Dapat saja perjanjian informal secara lisan. Dalam *shirkah* ini, keuntungan dibagi secara proporsional sesuai dengan modal masing-masing yang telah diinvestasikan oleh para pihak.³⁵

Fuqaha' Mesir yang kebanyakan bermadzhab *Syafii* dan *Maliki* berpendapat bahwa perkongsian (*shirkah*) terbagi menjadi empat, yaitu:

- a. *Shirkah 'Inan*
- b. *Shirkah Mufawadah*

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah: Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

c. *Shirkah 'Abdan*

d. *Shrikah Wujuh*

Dibawah ini dijelaskan tentang definisi dari macam-macam *Shirkah* yang terdsebut di atas, sebagai berikut:

- a. *Shirkah Amwal* atau *Shirkah Abdan* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Hasil dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. *Shirkah Abdan* dinyatakan sah walaupun profesinya berbeda.
- b. *Shirkah 'Inan* adalah kerjasama modal, yaitu masing-masing *sharik* menyediakan dana/ barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing *sharik* berhak mendapatkan hasil usaha (laba-rugi) yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Dalam *shirkah 'inan* tidak terdapat keharusan *sharik* sama jumlahnya dan tidak pula disyaratkan bahwa kerugian atau mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sama.

Terkait dengan kerusakan modal dalam *shirkah 'inan* juga ditegaskan bahwa menurut pendapat ulama *Hanafiyah*, dan *Syafiiyah* adalah kerusakan harta yang dijadikan modal usaha menjadi sebab batalnya *shirkah* apabila kerusakan barang-modal tersebut terjadi sebelum disatukan (*ihtilah*). Oleh karena itu, kerusakan barang-modal usaha dalam *shirkah* tidak menjadi faktor penyebab batalnya *shirkah* apabila barang-modal telah disatukan *shirkah 'inan* tidak berpengaruh

terhadap status hukum *shirkah* yang telah disepakati para ulama.³⁶

Secara umum berhentinya *Shirkah 'Inan* karena beberapa hal sebagai berikut:³⁷

- 1) Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan yang lainnya. Hal ini disebabkan *shirkah* adalah akad yang terjadi dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kepastian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi.
- 2) Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta (bertasarruf) baik karena gila maupun karena lainnya.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *shirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia. *Shirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup.
- 4) Salah satu pihak berada dibawah pengampunan. Pengampunan yang dimaksud disini baik karena boros yang terjadi pada perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun sebab lainnya.
- 5) Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh madzab Maliki, Syafi'I, dan Hambali. Madzab Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

³⁶ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musharakah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 32-36.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 158.

- c. *Shirkah mufawadhah* adalah kerjasama usaha yang berhubungan dengan modal, keterampilan usaha, agama, modal, dan usaha. Masing-masing sharik harus menyediakan dana untuk dijadikan modal usaha dengan jumlah yang sama, *sharik* menganut agama yang sama, yaitu Islam, dan sharik berkuasa untuk melakukan usaha/bisnis dan juga bertanggung jawab penuh atas usaha/ bisnis yang dilakukannya. Atas dasar syarat-syarat yang demikian, tidak sah akad *shirkah mufawadhah* apabila jumlah modal yang disediakan masing-masing tidak sama. Tidak sah *shirkah mufawadhah* antara orang dewasa dengan anak-anak di bawah umur, dan tidak sah pula *shirkah mufawadhah* antara seorang Muslim dengan non Muslim. Sementara Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa *shirkah mufawadhah* antara Muslim dengan non Muslim boleh dilakukan selama cakap hukm untuk menerima kuasa/ *wakālah* dan *kafālah*.
- d. *Shirkah al-wujuh* merupakan akad yang dilakukan dengan kerjasama dua pihak atau lebih dalam keuntungan dari apa yang mereka beli dengan nama baik mereka. Tak seorangpun yang memiliki modal. Namun, masing-masing memiliki nama baik di tengah masyarakat. Mereka membeli sesuatu (untuk dijual kembali) secara hutang, lalu keuntungan yang didapat dibagi bersama. *Shirkah wujuh* juga dibolehkan oleh kalangan *Hanafiyah* dan *Hanbali*, namun tidak sah

menurut *Malikiyah* dan *Syafiiyah*.³⁸ Menurut *Hanafi* dan *Hambali* *shirkah* ini boleh, karena suatu bentuk pekerjaan, dengan demikian *shirkah* dianggap sah, dan untuk *shirkah* ini dibolehkan berbeda pemilikan dalam suatu yang beli, sesuai dengan bagian dan tanggungjawab masing-masing. Sedangkan *Asy-Syafii* menganggap *shirkah* ini *bathil*, begitu juga dengan *Maliki*, karena yang disebut *shirkah* hanyalah dengan modal kerja, sedangkan kedua untuk ini dalam *shirkah al-wujuh* tidak ada.³⁹

5. Pembagian keuntungan dalam *Shirkah*

Sehubungan dengan keuntungan dalam *shirkah* disyaratkan sebagai berikut :

- a. Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui *shirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata dan membolehkan keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
- b. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentase tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *shirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan dalam keuntungannya.

Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra

³⁸ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darur Haq, 2004), 148.

³⁹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 179.

usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan jumlah modal, juga ditentukan dengan usaha. Terkadang seseorang diantara mereka memiliki keahlian yang lebih dari yang lain, sehingga tidak rela bisa disamaratakan keuntungan mereka. Itu adalah pendapat yang dipilih oleh Hanafiyah dan Hambaliyah.⁴⁰

Keuntungan dan kerugian akan ditentukan berdasarkan atas jumlah modal yang ditanamkan dan bagiannya tergantung dari kesepakatan mereka. Keuntungan adalah pertumbuhan modal, sedangkan kerugian adalah pengurangan modal yang dilakukan kedua belah pihak itu sama dan mereka menetapkan pembagian yang tidak seimbang di dalam keuntungan dan kerugian, hal itu berarti menentang ketentuan *shirkah*, hal ini sama saja mereka memutuskan bahwa semua keuntungan akan bertambah kepada satu pihak saja.

Sedangkan ada yang memungkinkan pembagian keuntungan tidak sama dengan presentasi jumlah modal yang disetorkan adalah karena dalam setiap usaha bersama bukan hanya modal yang menjadi pertimbangan utama antara satu anggota dengan anggota yang lain karena terdapat perbedaan pengalaman dan kemampuan dalam menjalankan modal.⁴¹

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

⁴⁰ Abdullah al-Muslih dan Shalih ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, 153.

⁴¹ Nejatullah Siddiq, *Kemitraan Usaha dan Hasil dalam Hukum Islam* (Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), 22.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.⁴² Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁴³

Wanprestasi dari suatu perjanjian berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi
- b. Tidak sempurna memenuhi prestasi
- c. Terlambat memenuhi prestasi.⁴⁴

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang, maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁴⁵

2. Larangan Wanprestasi dalam Fiqih

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan tersebut dijelaskan dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

⁴² Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

⁴³ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 95.

⁴⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 205.

⁴⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, 95.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”.
(QS. al-Maidah: 1).⁴⁶

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa yang dimaksud “*uqud*” ialah perjanjian yang telah dilakukan Allah terhadap hamba-hambaNya yaitu, apa saja yang telah di haramkan dan apa saja yang telah Dia halalkan, apa-apa saja yang telah Dia wajibkan dan apa-apa yang telah Dia bataskan dan apa- apa yang telah Dia bataskan dalam al-Qur’an seluruhnya, bahwa semua itu tidak boleh dilanggar.

Perjanjian seperti yang disebutkan antara lain perjanjian antara Allah dengan hamba-Nya, perjanjian hamba dengan dirinya sendiri dan perjanjian antara dirinya sendiri dengan orang lain.⁴⁷

Jadi, kesimpulan sementara yang dapat diambil dari pemaparan di atas perjanjian adalah yang ditetapkan dengan *ijāb qabūl* berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya. Adapun perjanjian sendiri mempunyai banyak macam salah satunya adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, dalam hal ini pihak yang memberikan pekerjaan dan pihak yang melakukan pekerjaan. Perjanjian kerja sendiri merupakan salah satu

⁴⁶ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 156.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah vol. 3* (Jakarta: Lentera Hati, 2001), 7.

bentuk dan objeknya berupa tenaga manusia. Dalam *ijarah* pihak yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* dan pihak pemberi kerja disebut *musta'jir*. Pihak *ajir* ini dibedakan menjadi dua yaitu *ajir khass* dan *mushtarak* yang mana keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.

Suatu perjanjian harus dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan terbebas dari penipuan, kebohongan dan hal-hal yang dapat membuat kerugian agar perjanjian yang dibuat tidak fasid atau rusak. Dari terpenuhinya syarat perjanjian akan melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak. Seperti pekerjaan harus menyelesaikan pekerjaannya dan benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian, karena pada dasarnya suatu janji wajib dipenuhi. Dalam al-Qur'an disebutkan: Firman Allah,

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggungjawabannya". (Q.S al-Isra': 34).

Kemudian hak yang harus dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah membayarkan upah sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Karena haram hukumnya mengulur-ulur memberikan upah ketika pekerjaan selesai dikerjakan.

3. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Sementara itu, wanprestasi timbul apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan, misalnya lalai atau ingkar janji. Adapun bentuk dari wanprestasi bisa berupa empat kategori yakni:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁴⁸

4. Penyelesaian Wanprestasi Menurut Hukum Islam

Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan proses peradilan (*al Qadha*).

a. *Shulhu*

Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad adalah dengan menggunakan jalan perdamaian (*shulhu*) antara kedua belah pihak. Dalam *fikih* pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakiri sengketa.

⁴⁸ Advendi Simanungsong, *Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008), 28.

Dikatakan sebagai perjanjian, karena di dalamnya terdapat dua belah pihak yang bertentangan. Pihak yang mengadakan perdamaian dalam Islam diistilahkan dengan “*mushalih*”, persoalan yang disengketakan disebut “*mushalih 'anhu*”, dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakiri pertikaian dinamakan “*mushalih 'alaihi*”.

Perdamaian dalam Islam sangat dianjurkan, dan ternyata dalam prakteknya di Indonesia pun ketika terjadi sengketa di bidang keperdataan, apabila diajukan kemuka hakim, hakim harus mengupayakan untuk terjadinya perdamaian diantara pihak-pihak yang sedang bersengketa. Apabila perdamaian tercapai, maka akan dituangkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan hakim yang menyidangkan sebagai suatu putusan yang bersifat *final and binding* (terakhir dan langsung mengikat).⁴⁹

Pelaksanaan *shulhu* ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Dengan cara ‘*ibra*’ (membebaskan debitor dari sebagian kewajibannya)
- 2) Dengan cara *mufadhah* (penggantian dengan yang lain)

Di sini tampak adanya pengorbanan dari masing-masing pihak untuk terlaksananya perdamaian. Jadi, dalam perdamaian ini tidak ada

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 153.

yang mengalah total, ataupun penyerahan keputusan pada pihak ketiga.⁵⁰

b. *Tahkīm*

Istilah *Tahkīm* secara literal berarti mengangkat sebagai wasit atau juru damai. Dalam hal ini *hakam* ditunjuk untuk menyelesaikan perkara bukan oleh pihak pemerintah, tetapi ditunjuk langsung oleh yang bersengketa. Penyelesaian yang dilakukan oleh *hakam* dikenal di abad modern dengan sebutan arbitase.

Dari pengertian tahkim di atas dan apa yang dapat dipahami dari kajian fiqh arbitase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh *hakam* yang dipilih atau ditunjuk secara sukarela oleh dua orang yang bersengketa untuk mengakhiri, dan dua belah pihak akan menaati penyelesaian oleh *hakam* atau *hakam* yang mereka tunjuk itu.⁵¹

Sebagaimana kita tahu, para pelaku pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara bank dan nasabah. Bila pun terjadi perselisihan pendapat, baik penafsiran maupun pelaksanaan isi perjanjian, kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikan berdasarkan musyawarah. Meski demikian, masih ada

⁵⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 96.

⁵¹ Dewi, *Hukum Perikatan Islam*, 98-99.

kemungkinan perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah. Kemungkinan seperti ini kian besar, terlebih dalam kehidupan ekonomi syariah yang kian beragam.⁵²

c. *Al Qadha*

Al Qadha menurut istilah fiqh kata ini berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan semacam ini berwenang menyelesaikan perkara tertentu yang mencakup masalah keperdataan, termasuk hukum keluarga, dan tindak pidana. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut *qadhi* (hakim). Penyelesaian sengketa melalui peradilan melewati beberapa proses, salah satunya pembuktian. Alat bukti menurut hukum Islam yaitu:

- 1) Ikrar (pengakuan para pihak mengenai ada tidaknya sesuatu)
- 2) Syahadat (persaksian)
- 3) Yamin (sumpah)
- 4) Maktubah (bukti tertulis seperti akta dan surat keterangan)
- 5) Riddah (murtad)
- 6) Tabayyun (upaya perolehan kejelasan yang dilakukan oleh pemeriksaan majelis pengadilan yang lain daripada majelis pengadilan yang memeriksa)

⁵² Anshori, *Hukum Perjanjian Islam*, 205.

- 7) Alat bukti bidang pidana seperti pembuktian secara kriminologi.⁵³



⁵³ *Ibid.*

BAB III

Praktik Kerjasama Antara Pangkalan Lpg 3 Kg Pertamina Region

IV Gas Domestik Dengan Pengecer Di Ponorogo

A. Gambaran Umum Pangkalan

Peluang usaha rumahan yang menjanjikan seperti membuka usaha pangkalan gas elpiji untuk tabung 3 kg atau melon merupakan ide bisnis yang pantas untuk dilirik. Mengingat saat ini gas elpiji adalah bagian dari kebutuhan pokok masyarakat yang sudah terlanjur tergantung pada jenis bahan bakar yang satu ini. Jika dibanding dengan ukuran tabung 12 kg, maka selain memerlukan modal yang cukup besar, segmen pasar juga terbatas pada konsumen yang memiliki usaha atau industri yang memerlukan bahan bakar gas dalam kapasitas besar.⁵⁴

Mengikuti program pemerintah yang sudah memberlakukan konversi dari minyak tanah ke gas elpiji untuk segmen rumah tangga telah menjadi sebuah peluang usaha yang menggiurkan bagi sebagian orang yang dapat memanfaatkan peluang bisnis ini. Masyarakat yang sekarang ini selalu ingin pelayanan serba praktis dan merupakan target pemasaran gas elpiji dengan cara melayani antar jemput dari rumah ke rumah via telepon saja.

Mengamati aktifitas dilapangan, ketersediaan gas elpiji di pangkalan sering kali mengalami kekurangan dan selalu ludes terjual meskipun pasokan

⁵⁴ <https://centrausaha.com/membuka-pangkalan-gas-elpiji-tabung-3kg/> Diakses pada tanggal 19 Mei 2019

dari agen besar gas elpiji 3 kg rutin memberikan pasokan. Permintaan akan kebutuhan elpiji sudah tidak dapat dielakkan lagi sehingga berapapun banyaknya penjual atau pengusaha pangkalan gas elpiji 3 kg, tetap saja mereka akan dengan mudah untuk menjual dagangannya.⁵⁵

Dari sekian banyak pangkalan yang ada di Ponorogo salah satu pangkalan yang menarik untuk diteliti adalah Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik. Pangkalan ini berada di wilayah Perkotaan tepatnya di Jalan Sekar Gayam No. 50 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. Pangkalan ini dimiliki oleh Bapak Rohmad Darmani. Karena wilayahnya yang terdapat di perkotaan dengan wilayah padat penduduk pangkalan ini mendapatkan banyak permintaan dari para pengecer yang tersebar di Ponorogo. Bahkan sering kali pangkalan ini menolak ajakan para pengecer untuk melakukan kerjasama karena terbatasnya tabung dan tenaga yang dimiliki oleh pangkalan.

Sebelum memulai usaha ini, Pak Rohmad Darmani selaku pemilik Pangkalan bekerja sebagai penjual tempura keliling untuk menghidupi keluarganya. Pekerjaan itu terpaksa dilakukan oleh Pak Rohmad agar dapat menghidupi keluarganya. Pada waktu itu tempura menjadi makanan favorit anak-anak sehingga dagangan Pak Rohmad selalu habis. Seiring berjalannya waktu pemasukan dari menjual tempura keliling tidak menentu karena banyaknya persaingan antara penjual makanan kesukaan anak-anak. Hal tersebut membuat Pak Rohmad berpikir lebih keras agar dapat menghidupi

⁵⁵ *Ibid.*

keluarganya. Baru sekitar tahun 2005 Pak Rohmad memiliki ide bekerja sebagai penjual gas, karena menurutnya suatu saat seiring berkembangnya zaman masyarakat yang awalnya memasak menggunakan kayu bakar atau minyak tanah akan beralih menggunakan gas. Apa lagi program pemerintah yang sudah memberlakukan konversi dari minyak tanah ke gas elpiji untuk segmen rumah tangga telah menjadi sebuah peluang usaha yang menggiurkan bagi sebagian orang yang dapat memanfaatkan peluang bisnis ini.

Pada awal berdirinya, pangkalan ini di pasok oleh Agen dari Desa Jabung. Sekitar 4 tahun bekerjasama dengan Agen dari Jabung, pada tahun 2009 pangkalan ini ganti bekerjasama dengan Agen PT. Maju Jaya Sumber Gas yang beralamatkan di Jalan Ir. H Juanda Kelurahan Tonatan Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya di barat perempatan Jeruksing. Dari Agen ini pangkalan di pasok 84 tabung 3 kg setiap harinya. Awalnya pangkalan ini sangat kesulitan mencari pelanggan yang mau menjualkan gasnya karena pada waktu itu masyarakat cenderung takut menggunakan gas ditambah masyarakat kebanyakan masih menggunakan minyak tanah atau kayu untuk memasak. Toko-toko yang mau di pasok pun tidak serta-merta gasnya laku karena masyarakat masih takut untuk menggunakan gas.

Seiring berjalannya waktu gas 3 kg mulai dibutuhkan masyarakat karena adanya program dari pemerintah yang mendorong rumah tangga yang dulunya menggunakan minyak tanah untuk memasak di ubah menggunakan gas. Sehingga pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik perlahan mulai berkembang karena banyaknya permintaan dari para pengecer.

Saat ini pangkalan ini memasok kurang lebih 35 toko atau pengecer yang tersebar di Ponorogo. Itu pun pangkalan masih banyak mendapatkan tawaran untuk melakukan kerjasama dari pengecer tetapi ditolak karena jumlah tabung terbatas dan tenaga juga terbatas.

Pemilik pangkalan tidak hanya bergerak pada penjualan gas 3 kg akan tetapi juga menjual gas 5,5 kg, 12 kg dan penjual air isi ulang. Dari semuanya permintaan terbesar adalah gas 3 kg. Dari usaha ini pangkalan mendapatkan laba lebih dari 6 juta per bulan. Sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak Rohmad Darmani selaku pemilik pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik menjelaskan bahwa:

“Berawal dari masalah ekonomi yang mengharuskan saya beralih profesi, sebelum sekarang saya memiliki pangkalan gas ini, sebelum tahun 2005 saya bekerja sebagai penjual tempura keliling untuk menghidupi keluarga saya. Dulu keluarga saya masih tergolong keluarga yang kurang mampu karena pendapatan dari berjualan tempura yang pas-pasan. Seiring berjalannya waktu penjualan tempura mulai tidak menentu sehingga memaksa saya untuk berpikir lebih keras agar saya bisa menghidupi keluarga saya. Baru sekitar tahun 2005 saya memiliki ide bekerja sebagai penjual gas yang dulu masih jarang ditemui karena hampir semua masyarakat masih menggunakan minyak tanah atau kayu bakar untuk memasak. Tapi saya meyakini dengan berjalannya waktu dan zaman semakin maju, masyarakat yang dulunya masih menggunakan minyak tanah atau kayu akan beralih menggunakan gas”.⁵⁶

Setelah pemaparan sebelum berdirinya pangkalan di atas, Pak Rohmad melanjutkan pemaparannya mengenai awal berdirinya pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik. Mengatakan:

⁵⁶ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

“Pada awal pendiriannya, pangkalan saya bekerjasama dengan Agen yang ada di Jabung. Namun sekitar tahun 2009 Agen PT. Maju Jaya Sumber Gas mengajukan kerjasama dengan saya. Tidak berpikir panjang saya langsung mengiyakan kerjasama tersebut. Agen PT. Maju Jaya Sumber Gas beralamatkan di jalan Ir. H. Juanda barat perempatan Jeruksing. Dari agen ini pangkalan dipasok 84 tabung gas 3 kg per hari dan sampai sekarang kerjasama ini masih berjalan. Pada waktu itu mencari pelanggan yang mau menjual gas masih sangat sulit karena banyak masyarakat yang belum paham cara menggunakan gas dan takut untuk menggunakannya sehingga masyarakat enggan menggunakan gas. Dulu saya menitipkan gas 3 kg ke toko-toko yang ada di daerah Ponorogo. Banyak yang menolak karena pengecer atau toko cenderung takut menjual, khawatir tabung gas meledak. Toko-toko yang mau di pasok pun tidak serta-merta gasnya laku karena masyarakat masih takut untuk menggunakan gas”.⁵⁷

Setelah pemaparan mengenai sejarah awal berdirinya pangkalan, Pak Rohmad melanjutkan pemaparannya mengenai kesuksesannya dalam berbisnis. Beliau mengatakan:

“Seiring berjalannya waktu gas mulai dibutuhkan masyarakat dan dengan otomatis gas yang ada di pengecer menjadi laku sehingga pangkalan saya pelan-pelan semakin banyak permintaan. Hingga saat ini pangkalan saya memasok kurang lebih 35 pengecer yang tersebar di Ponorogo. Dengan demikian keluarga saya sangat tercukupi dengan usaha pangkalan gas saya ini”.⁵⁸

B. Akad Kerjasama Antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Dengan Pengecer di Ponorogo

Akad *shirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak dengan presentase tertentu, dan

⁵⁷ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

⁵⁸ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

keuntungan serta kerugian dibagi bersama.⁵⁹ Bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik merupakan pangkalan yang menerapkan akad *shirkah* ini.

Dalam pelaksanaan *akad* kerjasama yang ada di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik, penjelasan dari bapak Rohmad Darmani (pemilik Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik), mengatakan bahwa:

“Kerjasama yang kami praktikkan di sini ada dua yang pertama dengan kerjasama biasa yaitu saya menawarkan akan memasok gas ke toko atau pengecer seminggu sekali. Karena saking banyaknya pelanggan dan tabung saya hanya terbatas yaitu 84 tabung gas maka saya melakukan kerjasama kepada pelanggan yang baru yaitu saya menyuruh pelanggan untuk menitipkan setengah tabung gas 3 kg yang mereka punya sehingga saya lebih mengutamakan pengecer yang menitipkan tabungnya. Saya juga akan memasok gas seminggu sekali sejumlah tabung yang dititipkan”.⁶⁰

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh Bapak Rohmad Darmani (pemilik pangkalan) bahwa pangkalan menerapkan dua jenis kerjasama dalam melakukan usahanya.

Setelah itu peneliti mewawancarai kaitannya siapa saja yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Bapak Rohmad Darmani mengatakan:

“Yang terlibat dalam kerjasama ini yaitu saya sendiri Rohmad Darmani sebagai pemilik pangkalan dan para pengecer gas yang tersebar di Ponorogo”.⁶¹

⁵⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009), 119-120.

⁶⁰ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

⁶¹ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

Setelah itu peneliti juga mewawancarai Pak Rohmad mengenai kriteria yang dibutuhkan dalam kerjasama ini. Beliau mengatakan:

“Kalau kriterianya yang penting pihak pengecer memiliki toko dan tabung, orangnya dewasa dan bisa di ajak kerjasama”.⁶²

Dari pernyataan di atas yang disampaikan oleh Bapak Rohmad Darmani bahwa yang terlibat dalam kerjasama ini adalah Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan para pengecer juga kriteria yang dibutuhkan dalam kerjasama ini adalah memiliki toko, tabung gas, orangnya dewasa dan bisa diajak kerjasama.

Setelah pernyataan mengenai siapa saja yang terlibat di atas, peneliti juga mewawancarai kaitannya dengan tahapan-tahapan kerjasama yang ada di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik. Bapak Rohmad Darmani mengatakan:

“Pertama saya melihat lokasi yang sekiranya cocok untuk diajak kerjasama, setelah melihat lokasi dan sekiranya cocok saya mendatangi toko yang mau saya ajak kerjasama, ada juga yang menawarkan kerjasama kepada saya. kerjasama ini tidak menggunakan hitam di atas putih melainkan hanya dengan lisan saja. Setelah toko menyanggupi isi kerjasama, dari kami mengirim gas seminggu sekali ke toko tersebut”.⁶³

Dari pernyataan di atas yang disampaikan Bapak Rohmad Darmani bahwa tahapan-tahapan kerjasama yang pertama yaitu pangkalan melihat lokasi yang sekiranya cocok dan mau diajak kerjasama. Kerjasama ini tidak menggunakan hitam di atas putih melainkan hanya dengan lisan saja. Setelah

⁶² Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

⁶³ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

toko menyanggupi isi kerjasama, pangkalan mengirim gas seminggu sekali ke toko tersebut.

Peneliti juga mewawancarai tentang isi kerjasama, hal ini dijelaskan langsung oleh Bapak Rohmad Darmani. Beliau Mengatakan:

“Kerjasama di sini tidak tertulis hitam di atas putih, melainkan hanya dengan omongan biasa. Isinya yaitu:

1. Pengecer harus mempunyai tempat usaha.
2. pengecer diharuskan menitipkan setengah tabung gas 3 kg yang ia miliki, contohnya pengecer memiliki 20 tabung gas 3 kg maka pengecer diharuskan menitipkan setengah tabung gas yang ia punya atau berjumlah 10 tabung gas kg.
3. pangkalan memasok gas ke pengecer seminggu sekali.
4. Pangkalan mengutamakan pengecer yang menitipkan tabungnya ketimbang yang tidak.
5. Harga gas dari pangkalan yaitu Rp 18.000.

Apabila pihak pengecer telah menyepakati kerjasama tersebut maka saya dan pengecer telah terikat dengan adanya kerjasama tersebut”.⁶⁴

Dari pernyataan di atas yang disampaikan Bapak Rohmad Darmani bahwa kerjasama tersebut tidak tertulis melainkan hanya dengan lisan.

Untuk menguatkan pernyataan di atas mengenai isi kerjasama, peneliti mewawancarai pengecer salah satunya yaitu Ibu Wahyu Widayati.

Mengatakan:

“Kerjasamanya dengan Pak Rohmad yaitu saya diharuskan menitipkan setengah tabung yang saya miliki yaitu berjumlah 10 tabung gas 3 kg. karena pangkalan pak Rohmad tidak memiliki cukup tabung untuk menjalankan usahanya. Kemudian pak Rohmad berjanji akan mendistribusikan gas seminggu sekali sejumlah tabung yang saya titipkan. Selanjutnya saya mendapat gas dari Pak Rohmad sebesar Rp. 18.000 dan saya menjualnya sekitar Rp. 20.000”.⁶⁵

⁶⁴ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

⁶⁵ Wahyu Widayati, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

Selanjutnya pernyataan dari Ibu Martini sebagai pengecer, mengatakan:

“Kerjasamanya tidak tertulis mas, melainkan hanya dengan omongan biasa. Dulu pangkalan menawarkan kerjasama kepada saya dengan cara saya diharuskan menitipkan tabung sekitar 15 tabung dan nanti pangkalan akan mengirim gas sejumlah tabung yang saya titipkan yaitu 15 tabung. Terus pangkalan juga berjanji akan mengirim gas seminggu sekali pada hari Rabu. Terus pangkalan menjual gas ke saya sebesar Rp. 18.000 per tabung”.⁶⁶

pernyataan lain dari pengecer yaitu dari Ibu Rini. Mengatakan:

“Saya disuruh menyetorkan setengah tabung gas 3 kg yang saya miliki mas sekitar 10 tabung, karena tabung saya berjumlah 20 tabung. Pangkalan beralasan tabung yang dimiliki kurang dan agar bisa memutarakan usahanya dan bisa menyetor gas ke saya pangkalan melakukan kerjasama itu tadi. Katanya kalau saya menitipkan tabung, saya akan diutamakan apabila gas mengalami kelangkaan. Terus pangkalan akan menyetor gas seminggu sekali. Saya mendapatkan gas dari pangkalan sebesar Rp. 18.000 per tabung”.⁶⁷

Dari pernyataan dari pemilik pangkalan dan tiga pernyataan para pengecer di atas bahwa isi kerjasamanya pengecer diharuskan menitipkan tabungnya ke pangkalan karena pangkalan kekurangan tabung gas 3 kg untuk menjalankan usahanya, pangkalan mengirimkan gasnya seminggu sekali sejumlah tabung yang dititipkan dan pengecer membeli gas dari pangkalan seharga Rp. 18.000.

Peneliti juga mewawancarai para informan kaitannya dengan objek dalam kerjasama ini. Bapak Rohmad mengatakan:

“Objeknya ya tabung gas 3 kg beserta isinya mas”.⁶⁸

⁶⁶ Martini, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁶⁷ Rini, *Hasil Wawancara*, 4 April 2019.

⁶⁸ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

Setelah itu peneliti mewawancarai Bu Wahyu Widayati. Beliau mengatakan:

“Yang menjadi objek dalam kerjasama ini adalah tabung gas 3 kg”.⁶⁹

Selanjutnya pemaparan dari Bu Martini. Beliau mengatakan:

“Objeknya adalah tabung gas 3 kg”.⁷⁰

Selanjutnya yaitu pernyataan dari Bu Rini mengenai objek dalam kerjasama. Beliau mengatakan:

”Yang menjadi objek dalam kerjasama ini adalah tabung gas 3 kg mas”.⁷¹

Dari pernyataan di atas, seluruh informan sepakat bahwa objek dalam kerjasama ini adalah tabung gas 3 kg dan gas.

Kemudian peneliti mewawancarai para pihak mengenai tujuan diadakannya kerjasama ini. Bapak Rohmad mnegatakan:

“Tujuannya pertama untuk memperbaiki ekonomi dan memenuhi kebutuhan keluarga mas. Yang ke dua yaitu untuk membantu para pengecer yang kesulitan dalam mencari gas dari pangkalan. Karena untuk sekarang mencari pangkalan yang mau mengirim gas sangat susah”.⁷²

Setelah itu peneliti mewawancarai Bu Wahyu Widayati. Beliau mengatakan:

“Untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari yang diperoleh dari keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut”.⁷³

⁶⁹ Wahyu Widayati, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁷⁰ Martini, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁷¹ Rini, *Hasil Wawancara*, 4 April 2019.

⁷² Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

⁷³ Wahyu Widayati, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

Setelah pernyataan bu Wahyu Widayati di atas, peneliti mewawancarai

Bu Martini. Beliau mengatakan:

“Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk melengkapi barang yang ada di toko”.⁷⁴

Pernyataan yang terakhir dari pengecer yaitu dari Bu Rini. Beliau mengatakan:

“Tujuannya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keuntungan yang diperoleh mas”.⁷⁵

Dilihat dari pernyataan di atas, dari pihak pangkalan maupun pengecer seluruhnya sepakat bahwa tujuan diadakannya kerjasama ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk memperoleh keuntungan.

Selanjutnya yaitu mengenai pembagian modal dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak pangkalan. Bapak Rohmad Darmani mengatakan:

“Pembagian modalnya yaitu dari saya modalnya gas sedangkan dari para pengecer yaitu tabung gas 3 kg.”⁷⁶

Dari hasil wawancara mengenai pembagian modal di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembagian modalnya yaitu pangkalan bermodalkan gas dan para pengecer bermodalkan tabung gas 3 kg.

Setiap kerjasama pasti ada bagi hasil. untuk itu peneliti mewawancarai para informan mengenai bagi hasil yang ada pada kerjasama ini. Bapak Rohmad Darmani mengatakan:

“Kalau untuk masalah bagi hasil dari kami tidak ada bagi hasil melainkan dengan pangkalan mengambil hasil dari penjualan sebesar Rp. 2.500 per tabung, sedangkan pengecer biasanya mengambil hasil

⁷⁴ Martini, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁷⁵ Rini, *Hasil Wawancara*, 4 April 2019.

⁷⁶ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

dari penjualan sebesar Rp. 2.000 karena pengecer menjual gasnya seharga Rp. 20.000”.⁷⁷

Dari pernyataan di atas yang disampaikan Bapak Rohmad Darmani bahwa tidak ada bagi hasil dalam kerjasama ini karena hasilnya dari penjualan masing-masing pihak.

Untuk menguatkan pernyataan di atas mengenai bagi hasil, peneliti mewawancarai pengecer salah satunya yaitu Ibu Wahyu Widayati. Mengatakan:

“Untuk bagi hasil tidak ada karena ini sistemnya kerjasama tetapi berbentuk jual beli. Saya memperolehnya dari keuntungan dari penjualan gas sekitar Rp. 2000 per tabung”.⁷⁸

Selanjutnya yaitu pernyataan dari Ibu Martini sebagai pengecer, mengatakan:

”Tidak ada mas, sebenarnya ini adalah jual beli tapi demi mengikat saya dengan pangkalan, pangkalan menawarkan kerjasama yang isinya itu tadi”.⁷⁹

Setelah itu pernyataan lain dari pengecer yaitu dari Ibu Rini. Mengatakan:

“tidak ada mas. Saya mengambil hasil dari keuntungan dari menjual gas yaitu Rp. 2000 per tabung karena saya menjualnya sesuai dengan toko lain yaitu Rp. 20.000 per tabung.”⁸⁰

Dari hasil wawancara yang diperoleh penulis di atas, bahwa kerjasama yang dilakukan di Pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo tidak ada bagi hasil dalam akad kerjasamanya. Yang ada yaitu

⁷⁷ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

⁷⁸ Wahyu Widayati, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁷⁹ Martini, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁸⁰ Rini, *Hasil Wawancara*, 4 April 2019.

pangkalan mendapatkan keuntungannya dari penjualan ke pengecer sedangkan pengecer mendapatkan keuntungannya dari penjualan ke masyarakat yang memakai gas dan keuntungan penjualan tersebut tidak dijelaskan dalam akad kerjasama.

C. Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Kepada Pengecer di Ponorogo

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.⁸¹ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁸²

Untuk itu peneliti mencari tahu apakah ada permasalahan yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Pak Rohmad Darmani selaku pemilik pangkalan. Beliau mengatakan:

“Masalahnya ya terkait dengan keterlambatan gas dari Agen. Sehingga pengecer banyak yang komplek karena merasa dirugikan karena dari sini melakukan keterlambatan dalam mengirimkan gasnya”.⁸³

⁸¹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

⁸² Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 95.

⁸³ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.

Kemudian peneliti juga mewawancarai para pengecer yang bekerjasama dengan pangkalan, salah satunya yaitu Ibu Wahyu Widayati.

Beliau mengatakan:

“Ada, dalam kerjasama ini saya tidak mempunyai wewenang apa-apa selain mengikuti permintaan pangkalan karena yang membuat isi kerjasama adalah pangkalan dan pangkalan sering terlambat dalam pendistribusian gas ke Toko. Hal tersebut merugikan saya karena sebagian pelanggan saya beralih ke Toko lain karena gas yang di cari di Toko saya habis. Sebenarnya saya pernah meminta untuk mengakhiri kerjasama ini tapi pangkalan menolak secara halus dengan beralasan nanti kalau mengakhiri kerjasama ini saya akan kesulitan mencari pangkalan yang mau mendistribusikan ke toko saya karena saya merasa dirugikan dengan keterlambatan tersebut, padahal saya sudah menitipkan tabung saya”.⁸⁴

Peneliti juga mewawancarai Ibu Martini sebagai pengecer gas. Beliau mengatakan:

“Masalahnya hanya pada pengiriman gasnya. Tetapi itu berakibat fatal karena warga yang beli gas di sini merasa kecewa karena gas yang dicari sering kosong”.⁸⁵

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Rini juga sebagai pengecer.

Beliau mengatakan:

“Dalam kerjasamanya saya tidak memiliki wewenang selain manut kepada pangkalan karena kerjasamanya hanya sepihak dan pangkalan sering terlambat dalam menyetorkan gasnya. katanya sih lupa, kalau nggak gitu ya agennya yang menyetor pangkalan terlambat, karena kalau saya telpon besoknya langsung dikirim. Tapi keterlambatan itu sudah terlalu sering”.⁸⁶

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti di atas, bahwa dalam kerjasama tersebut baik pangkalan dan para pengecer sama-sama mengatakan bahwa dalam kerjasama timbul permasalahan yang menimbulkan wanprestasi

⁸⁴ Wahyu Widayati, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁸⁵ Martini, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁸⁶ Rini, *Hasil Wawancara*, 4 April 2019.

yaitu terkait dengan pengiriman gas yang sering kali terlambat. Dari pihak pangkalan permasalahan tersebut diakibatkan oleh Agen yang dalam pengiriman gasnya terjadi keterlambatan, sedangkan para pengecer mengatakan permasalahan tersebut terjadi akibat keterlambatan pengiriman gas yang dilakukan oleh pangkalan. Dan pengecer tidak memiliki wewenang dalam kerjasama karena kerjasama ini dibuat satu pihak saja yaitu pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik..

Kemudian peneliti juga mewawancarai pemilik pangkalan dan para pengecer mengenai cara penyelesaian masalah yang timbul akibat keterlambatan pengiriman gas tersebut. Dalam hal ini Pak Rohmad Darmani selaku pemilik pangkalan mengatakan:

“Cara menyelesaikannya dengan memberi pengertian kepada pihak pengecer yang merasa dirugikan dan tetap sabar menghadapi omongan para pengecer”.⁸⁷

Peneliti juga mewawancarai para pengecer, salah satunya Ibu Wahyu Widayati. Beliau mengatakan:

” Kalau yang kerjasama sepihak saya tidak bisa apa-apa dan kalau ada keterlambatan biasanya saya menelepon pak Rohmad menanyakan mengapa kok gasnya tidak datang tepat waktu. Pangkalan selalu beralasan barangnya sulit di dapat, padahal di perjanjian sudah tertera bahwa pangkalan mendistribusikan gas seminggu sekali. Sebenarnya saya sedikit terpaksa melakukan kerjasama tersebut karena sulitnya mencari pangkalan yang mau mendistribusikan gas ke toko saya”.⁸⁸

Peneliti juga mewawancarai Ibu Martini. Beliau mengatakan:

“Biasanya setelah pangkalan saya hubungi pemilik pangkalan langsung datang ke Toko untuk memberi penjelasan dengan alasan barangnya tidak ada atau dari agen pengirimannya terlambat”.⁸⁹

⁸⁷ Rohmad Darmani, *Hasil Wawancara*, 2 April 2019.


⁸⁸ Wahyu Widayati, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

⁸⁹ Martini, *Hasil Wawancara*, 3 April 2019.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Ibu Rini. Beliau mengatakan:

“Untuk kerjasama sepihak saya tidak bisa apa-apa, tapi kalau terlambat saya menelepon pangkalan untuk segera menyettor gas ke toko”.⁹⁰

Dari hasil wawancara yang diperoleh peneliti di atas, cara menyelesaikannya yaitu pangkalan melakukan jalan damai dan memberi pengertian kepada pengecer apabila terjadi keterlambatan dan untuk pengecer menghubungi pangkalan apabila ada keterlambatan pengiriman gas sehingga bisa disebut dengan musyawarah.



⁹⁰ Rini, *Hasil Wawancara*, 4 April 2019.

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Antara Pangkalan Lpg 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Dengan Pengecer Di Ponorogo

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Dengan Pengecer di Ponorogo

Salah satu hal yang sering dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain jual beli adalah dengan bekerjasama, berserikat, atau dalam bahasa fiqh adalah *shirkah*. *Shirkah* dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang telah disepakati bersama.

Shirkah atau kerjasama adalah suatu kegiatan yang sudah lama terjadi. Bahkan di zaman nabi pun banyak masyarakat yang menseerikatkan diri mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sementara itu, di zaman modern ini tidak jauh berbeda dengan zaman nabi dulu yaitu bekerjasama demi memperoleh keuntungan antara pihak satu dengan pihak lain. Seperti kerjasama antara pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer di Ponorogo.

Akad *shirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang mengikatkan diri untuk bekerja sama, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk

melakukan tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Modal berasal dari para pihak dengan presentase tertentu, dan keuntungan serta kerugian dibagi bersama.⁹¹

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *shirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *shirkah* yang dibenarkan dalam syaria Islam.⁹²

Islam membenarkan kepada mereka pemilik modal untuk mengadakan usaha dalam bentuk *shirkah*, apakah itu dalam bentuk perusahaan atau bersama rekannya. Dan berikut ini dalil yang memperbolehkan *shirkah*, Berdasarkan al-Quran:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا
فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya: "Nabi Daud berkata: " Sesungguhnya ia telah berlaku zalim kepadamu Dengan meminta kambingmu itu (sebagai tambahan) kepada kambing-kambingnya; dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang Yang bergaul dan berhubungan (dalam berbagai-bagai lapangan hidup), setengahnya berlaku zalim kepada setengahnya Yang lain, kecuali

⁹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka: 2009), 119-120.

⁹² Deny Setiawan, "Kerjasama Shirkah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Vol 3 (September 2013), 2.

orang-orang Yang beriman dan beramal soleh; sedang mereka amatlah sedikit!" dan Nabi Daud (setelah berfikir sejeurus), mengetahui sebenarnya Kami telah mengujinya (dengan peristiwa itu), lalu ia memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya sujud, serta ia rujuk kembali (bertaubat)". (Q.S. Sad: 24)⁹³

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, maka muncullah kerjasama dengan memanfaatkan kebutuhan pokok rumah tangga saat ini yaitu bahan bakar untuk memasak atau bisa disebut gas. Kerjasama ini memiliki akad dan mekanisme dalam penerapannya di lapangan. Akad dan mekanisme yang dimaksud adalah bagian dari rukun *shirkah* yang terdapat dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaan akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer yaitu pihak pangkalan melakukan kerjasama secara lisan kepada pihak pengecer. Pada tahap ini pihak pangkalan mengharuskan pihak Pengecer mempunyai tempat usaha, pihak pangkalan meminta pihak pengecer untuk menitipkan setengah tabung gas 3 kg yang ia miliki karena pihak pangkalan tidak memiliki cukup tabung untuk menjalankan usahanya, contohnya pengecer memiliki 20 tabung gas 3 kg maka pengecer diharuskan menitipkan setengah tabung gas yang ia punya atau berjumlah 10 tabung gas 3 kg, pangkalan memasok gas ke pengecer seminggu sekali berjumlah tabung yang dititipkan ke pihak pangkalan bagaimanapun kondisinya, Harga gas dari pangkalan yaitu Rp 18.000.

Setelah pangkalan dan pengecer menyetujui kerjasama tersebut maka kerjasama tersebut menjadi terikat antara keduanya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, selanjutnya pangkalan mengambil tabung gas 3 kg ke

⁹³ Al-Quran, 38: 24.

toko pengecer. Setelah itu pangkalan memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam akad kerjasama tersebut. yang menjadi kejanggalan dalam kerjasama ini adalah terkait dengan pembagian bagi hasil, dimana dalam akad kerjasama tersebut tidak menjelaskan bagi hasil. Sementara dalam teori *shirkah* terdapat bagi hasil. Padahal bagi hasil merupakan komponen penting dalam *shirkah*.

Menurut peneliti kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer termasuk dalam *Shirkah 'Inan* karena dalam pengertiannya adalah kerjasama modal, yaitu masing-masing *sharik* menyediakan dana/ barang untuk dijadikan modal usaha, dan masing-masing *sharik* berhak mendapatkan hasil usaha (laba-rugi) yang dibagi bersama secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan. Sementara dalam kerjasama yang ada di pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik masing-masing pihak menyertakan modalnya secara proporsional berupa tabung gas 3 kg bagi pengecer dan isi dari tabung gas bagi pangkalan.

Hal pertama yang dianalisis adalah terkait dengan pembagian modal di pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan pengecer. Dalam akad kerjasama antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama tidak lepas dari pembagian modal. Pembagian modal dalam akad kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer di Ponorogo berupa barang, pihak pengecer modalnya yaitu berupa tabung gas 3 kg sementara untuk pihak pangkalan yaitu berupa isi dari tabung gas 3 kg tersebut. Apabila pengecer bermodalkan 10 tabung gas 3 kg berarti pangkalan bermodalkan 10 isi tabung gas 3 kg. Hal ini menurut peneliti sesuai dengan hukum Islam karena kedua

belah pihak sama-sama memberikan modal secara proporsional atau sesuai kesepakatan.

Selanjutnya peneliti menganalisis terkait dengan praktik kerjasama antara pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer. Kerjasama dianggap sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat yang telah disyariatkan oleh hukum Islam. Adapun rukun dan syarat kerjasama sebagai berikut. yang pertama adalah '*Aqidain* (kedua belah pihak). dalam hal ini kedua belah pihak yaitu pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan para pengecer yang tersebar di Ponorogo. Syarat mut'ah '*aqidain* adalah termasuk yang ahli *kafālah* (mampu memikul tanggung jawab), berakal sehat, merdeka, dan baligh. Di dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak menurut peneliti dianggap memenuhi syarat mut'ah karena dalam akad tersebut para pihak mampu memikul tanggung jawab, berakal sehat, merdeka dan baligh.

Rukun selanjutnya yaitu *Ma'qud alaih* (barang). Barang dari kerjasama antara pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan pengecer adalah tabung gas 3 kg beserta isinya. Syarat mutlak terhadap barang yang diperserikatkan adalah barang yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Dengan hal ini penulis beranggapan bahwa barang atau tabung gas 3 kg beserta isinya tidak melanggar ketentuan hukum Islam sehingga sah karena syarat dari *ma'qud 'alaih* sudah terpenuhi.

Rukun selanjutnya yaitu *Ṣighāt (ijāb qabūl)*. *Ṣighāt (ijāb qabūl)* yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan

pengecer dilakukan secara lisan. Dimana dalam *siḡhāt* ini pangkalan dan pengecer secara jelas dalam melakukan *ijāb qabūl*, pernyataan ijab dari pangkalan yaitu pangkalan mengungkapkan apabila pengecer memiliki 20 tabung gas 3 kg maka pengecer diharuskan menitipkan tabung gas yang ia punya berjumlah 10 tabung gas 3 kg, pangkalan mengirim gas seminggu sekali sejumlah gas yang dititipkan bagaimanapun kondisinya, pangkalan mengutamakan pengecer yang menitipkan tabungnya, dan harga dari pangkalan senilai Rp. 18.000 per tabung.

Kemudian pernyataan *qabūl* dari pengecer yaitu menyepakati kerjasama tersebut akan tetapi kerjasama ini dilakukan oleh sepihak tanpa adanya negosiasi dan menurut peneliti pengecer secara tidak langsung dipaksa untuk menyepakati kerjasama ini. Menurut peneliti *siḡhāt* yang dilakukan pada kerjasama ini sesuai dengan hukum Islam.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis menilai bahwa kerjasama ini sesuai dengan hukum Islam karena rukun dan syarat dari kerjasama ini sudah terpenuhi.

Sehubungan dengan keuntungan dalam *shirkah* disyaratkan sebagai berikut, Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui *shirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata dan membolehkan keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan. Setelah itu harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentase tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *shirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar

itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan dalam keuntungannya. Dalam teori *shirkah* pada akadnya ada bagi hasil keuntungan dan kerugian. Setelah mewawancarai para informan peneliti berpendapat bahwa dalam akad kerjasama ini tidak menyebutkan adanya bagi hasil keuntungan dan kerugian, karena hasilnya dari penjualan gas masing-masing pihak dan itu tidak disebutkan dalam akad kerjasama. Hal tersebut menurut peneliti kerjasamanya menjadi rusak karena di dalam teori *shirkah* dalam akadnya harus menyertakan bagi hasil keuntungan dan kerugian sementara pada akad kerjasama ini tidak menyertakan bagi hasil keuntungan dan kerugian.

Dari fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa, akad kerjasama yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dan para pengecer jika dilihat dari rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi pada akad tersebut tidak menyebutkan bagi hasil antara kedua belah pihak sehingga kerjasama tersebut bisa dianggap rusak, karena dalam teori *shirkah* harus menyebutkan bagi hasilnya dan apabila tidak menyebutkan bagi hasilnya menjadikan kerjasam tersebut rusak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Kepada Pengecer di Ponorogo

Islam menganjurkan dalam bermuamalah hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip agama, misalnya tidak ada kezaliman, penipuan dan kompetisi tidak sehat. Prinsip hukum Islam adalah mengutamakan kepentingan umum atau

menetapkan kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan bagi manusia, karena tujuan disyariatkan Hukum Islam adalah dalam rangka memelihara agama, memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus dilandasi saling ridha.⁹⁴

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tercapainya kesepakatan merupakan unsur terpenting dari suatu kerjasama. Dengan demikian lahirlah hak-hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam kerjasama. Sehingga para pihak wajib melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kerjasama tersebut. Jika tidak melaksanakan apa yang telah disepakati, maka akan menimbulkan kerugian disalah satu pihak dalam kerjasama tersebut. Dengan kata lain salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian.⁹⁵

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.⁹⁶ Wanprestasi dari suatu kerjasama yaitu: tidak memenuhi prestasi, tidak sempurna memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi.⁹⁷

⁹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 96.

⁹⁵ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

⁹⁶ *Ibid*, 98.

⁹⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 205.

Dalam hukum Islam wanprestasi sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan kerjasama. Larangan tersebut dijelaskan dalam al-Qurān surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”. (QS. al-Maidah: 1).⁹⁸

Dalam kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer menurut peneliti pangkalan melakukan wanprestasi kepada pengecer karena salah satu pihak atau pangkalan tidak bisa memenuhi prestasi yang telah dijanjikan pada waktu akad. Hal ini menimbulkan kerugian salah satu pihak karena hak-hak dan kewajiban para pengecer tidak tercapai. Sebagaimana dalam kerjasama bahwa pangkalan berjanji seminggu sekali mengirim gas ke pengecer, akan tetapi hak dan kewajiban pengecer tidak terpenuhi karena pangkalan selalu terlambat dalam pengiriman tabung gas 3 kg-nya.

Sehingga praktik seperti ini sangatlah dilarang dalam hukum Islam. Dalam teori wanprestasi dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Seperti halnya kerjasama ini terjadi karena ketidak

⁹⁸ Depag RI, *al-Quran dan Terjemahannya*, 156.

sengajaan dari pangkalan atau faktor-faktor dari luar yang tidak diinginkan seperti Agen terlambat dalam pengiriman gas dan terjadi kelangkaan gas. Sehingga pangkalan terlambat untuk memenuhi prestasi tersebut dan terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut. Menurut peneliti apabila pangkalan tidak membuat kerjasama ini, jika ada keterlambatan pengiriman gas, tidak termasuk wanprestasi karena tidak ada kerjasama yang mengikat. Sedangkan wanprestasi ini timbul karena pihak pangkalan membuat kerjasama dengan para pengecer dan dalam kerjasama tersebut pangkalan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam akad kerjasama.

Jika dianalisa dengan analisa hukum Islam secara tidak langsung kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer menjadi batal. Karena kerjasama yang dilakukan pangkalan dengan pengecer termasuk dalam *Shirkah 'Inan*. Dalam *Shirkah 'Inan* dijelaskan bahwa jika salah satu pihak tidak cakap lagi dalam mengelola harta maka secara tidak langsung kerjasama tersebut menjadi batal. Pendapat ini dikemukakan menurut Imam Maliki, Imam Shafi'i dan Imam Hambali. Karena *Shirkah Inan* adalah akad yang mubah, kapanpun jika salah satu dari kedua belah pihak ingin keluar dari kerjasama diperbolehkan menurut pendapat di atas.

Penyelesaian dalam hukum perikatan dalam Islam itu ada tiga yaitu jalan perdamaian (*shulhu*), arbitrase (*tahkim*) dan proses peradilan (*al Qadha*). Untuk menyelesaikan permasalahan di atas menurut penulis yang didasari atas di lapangan dan sumber terpercaya menggunakan jalan *Shulhu*/ perdamaian yaitu Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara

kedua belah pihak. Dalam *fikih* pengertian *shulhu* adalah suatu jenis akad untuk mengakiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakiri sengketa. Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer melakukan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak. Dari musyawarah tersebut antara pangkalan dan pengecer menjadi paham atas permasalahan yang terjadi yaitu penyebab keterlambatan pengiriman gas terjadi karena Agen yang mengirim gas terlambat ataupun terjadi kelangkaan gas. Dengan demikian kedua belah pihak paham mengenai permasalahan yang terjadi. Hal tersebut dilakukan agar kedepannya tidak terjadi kesalahpahaman antara pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer. Sehingga pihak pengecer tidak merasa dirugikan karena hal tersebut bukan suatu kesengajaan yang dilakukan oleh pihak pangkalan dan bisa jadi kedua belah pihak dirugikan atas permasalahan tersebut.

Dari fakta tersebut di atas, Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Sehingga praktik seperti ini sangatlah dilarang dalam hukum Islam. Dapat disimpulkan bahwa pangkalan LPG 3 kg Pertamina Region IV Gas Domestik melakukan wanprestasi karena tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya. Penyebab kelalaian ini terjadi karena ketidak

sengajaan dari pangkalan atau faktor-faktor dari luar yang tidak diinginkan seperti Agen terlambat dalam pengiriman gas dan terjadi kelangkaan gas sehingga pangkalan dengan terpaksa terlambat untuk memenuhi prestasi tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas menurut penulis menggunakan jalan *Shulhu*/ perdamaian yaitu Jalan pertama yang dilakukan apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara kedua belah pihak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam akad kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer yang ada di Ponorogo jika dilihat dari rukun dan syarat *shirkah* sudah terpenuhi dan sah menurut hukum Islam. Akan tetapi dalam akad kerjasama ini kedua belah pihak tidak menyebutkan keuntungan dan kerugian bagi hasil yang menjadikan kerjasama ini rusak. Kerjasama ini menurut peneliti jenisnya *Shirkah 'Inan*. Karena masing-masing pihak sama-sama menyertakan modal dan masing-masing pihak mengambil keuntungan dari kerjasama ini dari penjualan sehingga perjanjian kerjasama tersebut sesuai dengan hukum Islam.
2. Kerjasama antara pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dengan para pengecer di Ponorogo termasuk wanprestasi, karena pangkalan tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan pada akad kerjasama. Hal ini sangat dilarang dalam Hukum Islam. Kerjasama ini terjadi karena ketidak sengajaan dari pangkalan Sehingga pangkalan tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut dan terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut. Kemudian penyelesaian sengketa antara pengecer dan pangkalan menggunakan jalan *Shulhu*/ perdamaian yaitu dengan musyawarah antara pangkalan dan pengecer.

B. Saran

1. Bagi pihak pertama hendaknya membuat kerjasama dengan menyebutkan bagi hasil agar sesuai dengan hukum Islam.
2. Bagi pihak kedua hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan isi kerjasama agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian bagi salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darur Haq, 2004.
- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- An-Nabawi, Taqyudin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*. Jakarta: Risalah Gusti, 2004.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Waqaf-Ijarah-Shirkah*. Bandung: PT. Grafindo, 2009.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Depag RI. *al-Quran dan Terjemahannya*.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimyuddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- H. Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Karnaen A.P. dan Syafi'i Antonio. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musharakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mulyadi, Deddy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- 
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pradana, Theo Aditya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Google Adsense di Wilayah Ponorogo*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah: Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Santoso, Edi. *Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 6 Tahun 2015 Perspektif Ibn Taymiyah*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Setiawan, Deny. “Kerjasama Shirkah Dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi*, Vol 3. September 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah vol. 3*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Siddiq, Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Hasil dalam Hukum Islam*. Jakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Simanungsong, Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-2, 1997.
- Surahmat, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1986.
- Syafe’I, Rachmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Wulandari, Tri. *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Pelaksanaan Pendistribusian Elpiji 3 Kg di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Skripsi. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Yusanto, Ismail dan M. Karebet Widayakusuma. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

<https://centrausaha.com/membuka-pangkalan-gas-elpiji-tabung-3kg/>

P O N O R O G O